



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Syeikh Majduddin Bin Solichin;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 11 April 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Teladan Gg. Gurindam VI Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 20 Januari 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 21 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 21 Januari 2022, Nomor 43/PID.SUS/2022/PT.PBR, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 22 Desember 2021 Nomor: 337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota SatResNarkoba Polres Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa sedang berada di warung Tanjung Unggat sedang membeli rokok dan minyak wangi Fanbo. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang dengan berpakaian bebas menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari SatResNarkoba Polres Tanjungpinang dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian disaksikan oleh pihak Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kota Rokok merk Magnum warna biru berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Asus yang seluruhnya diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara AYONG (seorang Narapidana di Lapas Kelas IIA Bintan yang terdakwa kenal pada saat terdakwa menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinang) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara AYONG sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru (Riau) dengan No. Lab : 1267/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan AKP DEWI ARNI, MM menyimpulkan bahwa 5 (lima) paket Narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 178 /10260.00/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh FIRDAUS, SE selaku pimpinan cabang di dapati hasil penimbangan 5 (lima) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH
PAKET 1	0,22 gram	0,14 gram	0,08 gram
PAKET 2	0,24 gram	0,17 gram	0,07 gram
PAKET 3	0,22 gram	0,15 gram	0,07 gram
PAKET 4	0,20 gram	0,13 gram	0,07 gram
PAKET 5	0,17 gram	0,09 gram	0,08 gram
TOTAL	1,05 gram	0,68 gram	0,37 gram

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa sedang berada di warung Tanjung Unggat sedang membeli rokok dan minyak wangi Fanbo. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang dengan berpakaian bebas menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari SatRes Narkoba Polres Tanjungpinang dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian disaksikan oleh pihak Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kota Rokok merk Magnum warna biru berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Asus yang seluruhnya diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru (Riau) dengan No. Lab : 1267/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan AKP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI ARNI, MM menyimpulkan bahwa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 178 /10260.00/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh FIRDAUS, SE selaku pimpinan cabang di dapati hasil penimbangan 5 (lima) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH
PAKET 1	0,22 gram	0,14 gram	0,08 gram
PAKET 2	0,24 gram	0,17 gram	0,07 gram
PAKET 3	0,22 gram	0,15 gram	0,07 gram
PAKET 4	0,20 gram	0,13 gram	0,07 gram
PAKET 5	0,17 gram	0,09 gram	0,08 gram
TOTAL	1,05 gram	0,68 gram	0,37 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laboratorium No. 1006320001 terhadap pemeriksaan urine terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK yang merupakan dokter pada RSUD Kota Tanjungpinang, didapati hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa positif Methamphetamine dengan hasil Valid.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KETIGA.

Bahwa terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota SatResNarkoba Polres Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung Jl. Sultan Machmud Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.45 Wib terdakwa sedang berada di warung Tanjung Unggat sedang membeli rokok dan minyak wangi Fanbo. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang dengan berpakaian bebas menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari SatResNarkoba Polres Tanjungpinang dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian disaksikan oleh pihak Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Kota Rokok merk Magnum warna biru berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan, seperangkat alat hisap sabu/bong ditemukan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah handphone merk Asus yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara AYONG (seorang Narapidana di Lapas Kelas IIA Bintan yang terdakwa kenal pada saat terdakwa menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinang) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara manuang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar dan memanaskan pipet kaca tersebut dengan api sambil menghisapnya, efek yang terdakwa rasakan adalah makin bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru (Riau) dengan No. Lab : 1267/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dan AKP DEWI ARNI, MM menyimpulkan bahwa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 178 /10260.00/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh YUNESNERI selaku penimbang dan diketahui oleh FIRDAUS, SE selaku pimpinan cabang di dapati hasil penimbangan 5 (lima) buah paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT PLASTIK	BERAT BERSIH
PAKET 1	0,22 gram	0,14 gram	0,08 gram

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET 2	0,24 gram	0,17 gram	0,07 gram
PAKET 3	0,22 gram	0,15 gram	0,07 gram
PAKET 4	0,20 gram	0,13 gram	0,07 gram
PAKET 5	0,17 gram	0,09 gram	0,08 gram
TOTAL	1,05 gram	0,68 gram	0,37 gram

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 12 Oktober 2021, No Reg.Perkara : PDM-88/TG.PIN/Enz.2/10/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN dengan pidana penjara selama 3(Tiga) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
 - 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2021 Nomor :337/Pid.Sus/ 2021/PN.Tpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syekh Majduddin Bin Solichin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 46 / Akta.Pid /2021/PN.Tpg Nomor 337 / Pid.Sus / 2021 /PN.Tpg tanggal 29 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 Nomor : 46 / Akta.Pid / 2021/PN.Tpg Nomor 337 / Pid.Sus / 2021 /PN.Tpg;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 3 Januari 2022 Nomor 46/Akta.Pid/2022/PN.Tpg Jo Nomor 337 / Pid.Sus / 2021 /PN.Tpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa ,tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor : 46/Akta.Pid/2022/PN.Tpg Jo Nomor 337 / Pid.Sus / 2021 /PN.Tpg, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin,tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor 46/Akta.Pid/2022/PN.Tpg Jo Nomor 337 / Pid.Sus / 2021 /PN.Tpg;

Menimbang bahwa dari keseluruhan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor:No.337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg tanggal 22 Desember 2021 atas nama terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN mengenai lamanya pidana yang dijalani Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYEIKH MAJDUDDIN BIN SOLICHIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurangi selama terdakwa berada di dalam, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Desember 2021 maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan oleh pasal 233 ayat(2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum cara Pidana dan telah memenuhi tatacara dan syarat yang ditentukan undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pinang tanggal 11 Januari 2022, Sedangkan Terdakwa dalam perkara banding tersebut, tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dan Memori banding dari Penuntut Umum, serta salinan putusan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, maka alasan-alasan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg tanggal 22 Desember 2021 telah tepat dan benar maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahandengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat(1) KUHP Jo pasal 22 ayat(4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Tpg, tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H., dan ADMIRAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh BAHARI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMONGKAS LUMBAN GAOL,S.H.,M.H. H.BAKTAR JUBRI NASUTION,S.H.,M.H.

ADMIRAL,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARI SIREGAR,S.H.,.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)